



**PUTUSAN**

**Nomor 49/PDT/2020/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Regina**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ciledug Raya Nomor 4, RT.006/001, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Budiman, S.H.,M.H. dan Jo Tjoan Kiat, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan HUKUM Masyarakat Indonesia – LBH KHMI Pusat, berkedudukan di Komplek Taman Harapan Indah Blok A1 No. 8 Jl. Jelambar Barat Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I;

**L a w a n**

**1. PT. Sinar Sukses Lestari**, berkedudukan di Jl. Baru LUK RT/RW. 007/ 007, Bhakti Jaya, Setu, Tangerang;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. Dr.J.Djohansjah, S.H.,M.H.
2. Susy Tan, S.H.,M.H.
3. Janiston Tarigan, S.E.,S.H.
4. Abdul Bari, S.H.
5. Debby Astuti, S.H.

Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Djohansjah, Ratnawati & Partners, beralamat di Wisma Slipi Lt. 4, Ruang 408, Jln. Letjen. S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020 Nomor : 001/SSL/SKK/II/2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 Maret 2020 Nomor : 969/Sk.Pengacara/2020/PN.Tng;



Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

**2. Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Cq Kepala Kantor Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Kadi Mulyono Dkk berdomisili pada berkantor di Jln. Letnan Sutopo, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Samping Pasar Modern BSD, Kota Tangerang Selatan,  
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;

**3. PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Dahulu PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk)**, beralamat di Sentral Senayan III, Jalan Asia Afrika No. 8, Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Herfino Indra Surayawan Dkk seluruh karyawan Perseroan, memilih domisili hukum dan bewralamat di PT Bank Maybank Indonesia Tbk gedung Sentral Senayan III Lantai 25 Jl Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta Pusat;  
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Januari 2019 terdaftar dalam Register Nomor : 74/Pdt.G/2019/PN Tng;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada tanggal 22 Mei 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 74/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 16 Desember 2019, amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

## DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah yang data-datanya adalah sebagai berikut:
  - Sebidang tanah milik Penggugat berdasarkan berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten No. 112/HGB/BPN-36/2015, tanggal 18 Juni 2015 tentang pemberian HGB, atas nama Penggugat, yang terletak di Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, kota Tangerang Selatan (ex-SHGB No. 934/Bakti Jaya), sebagaimana Surat Ukur Nomor 221/Bakti Jaya/2015, yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2015, seluas 27.574 M2 (dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat meter persegi);
  - Sebidang tanah milik Penggugat berdasarkan berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten No. 113/HGB/BPN-36/2015, tanggal 18 Juni 2015 tentang pemberian HGB, atas nama Penggugat, yang terletak di Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Tangerang, (ex-SHGB No. 935/Bakti Jaya), sebagaimana Surat Ukur Nomor 276/Bakti Jaya/2015, yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2015, seluas 53.510 M2 (lima puluh tiga ribu lima ratus sepuluh meter persegi).
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini;
5. Menolak Gugatan selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONPENSASI

- Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.382.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 49/PDT/2020/PT BTN



Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 74/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat I, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 74/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 16 Desember 2019. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 74/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 30 Januari 2020. Kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 30 Desember 2019. Kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 19 Desember 2019;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I sesuai Tanda Penerimaan Memori Banding Nomor : 74/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 3 Februari 2020, pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding keberatan atas Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 74/Pdt.G/2019/PN Tng tanggal 16 Desember 2019, karena pertimbangan hukum dan amar Putusan Judex factie tingkat pertama telah keliru, tidak tepat dan tidak benar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding mohon Pengadilan Tinggi Banten agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**A. DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**B. DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensimembayar uang paksa (dwangsom) Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini harus dibayar tunai dan sekaligus dan seketika pada setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sesuai dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 74/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 20 Februari 2020, kepada pihak Terbanding semula Penggugat. Kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 6 Februari 2020. Kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 3 Maret 2020;

Membaca pula kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat sesuai dengan Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 74/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 12 Maret 2020, pada pokoknya mengemukakan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 74/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 16 Desember 2019, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang sangat tepat dan benar, baik pada bagian Dalam Konpensi maupun pada bagian Dalam Rekonpensi.

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terbanding (dahulu Penggugat) PT. Sinar Sukses Lestari adalah sudah tepat secara hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mengadili Perkara ini pada Tingkat Banding, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding: REGINA
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.74/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 16 Desember 2019;
- Menghukum Pembanding: REGINA, untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim pada Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor : 74/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 27 Februari 2020 kepada pihak Pemanding semula Tergugat I. Kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 17 Januari 2020. Kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 15 Januari 2020. Kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat tanggal 7 Februari 2020. Untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat I, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat. Permohonan banding diajukan Pemanding semula Tergugat I tanggal 23 Desember 2019 adalah dalam tenggang waktu dan menurut tata cara atau persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 74/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 16 Desember 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat I dalam memori banding maupun alasan-alasan hukum yang diajukan Terbanding I semula Penggugat dalam kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tentang eksepsi telah tepat dan benar. Oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri tentang eksepsi telah tepat dan benar maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dan dijadikan sebagai dasar hukum Putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus eksepsi dalam perkara ini;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Posita Gugatan Terbanding I semula Penggugat mendalilkan bahwa Pemanding semula Tergugat I menguasai tanah seluas 17.325 M<sup>2</sup> diatas bidang tanah milik Terbanding I semula





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang termasuk dalam bidang tanah Sertifikat Hak Guna Usaha milik Terbanding I semula Penggugat;

Menimbang, bahwa tanah sengketa adalah berasal dari tanah milik Terbanding I semula Penggugat dalam Sertifikat HGB Nomor : 2272/Babakan, Gambar Situasi Nomor : 10360/1997 tanggal 17 April 1997, seluas 54.902 M2 dibeli tanggal 5 Maret 2009 dengan AJB Nomor : 60/2009. Dan tanah Sertifikat HGB Nomor : 2274/Babakan, Gambar Situasi Nomor : 10382/1997 tanggal 17 April 1997, seluas 27.902 M2 dibeli tanggal 5 Maret 2009 dengan AJB Nomor : 78/2009. Total luasnya 82.476 M2. Keduanya tercatat atas nama Terbanding I semula

Menimbang, bahwa kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut diatas telah habis masa berlakunya pada tanggal 21 Maret 2014, Untuk memperpanjang Sertifikat HGB tersebut Terbanding I semula Penggugat telah mengajukan kepada Tergugat II agar diadakan pengukuran ulang atas tanah tersebut. Dan untuk itu telah terbit Surat Ukur baru yaitu Surat Ukur Nomor : 276/Bakti Jaya/2015, terbit tanggal 14 Januari 2015 seluas 53.510 dan Surat Ukur Nomor : 221/Bakti Jaya/2015, terbit tanggal 14 Januari 2015 seluas 27.574, total luas kedua tanah tersebut adalah 81.084 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua surat ukur baru tersebut Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 1 April 2015 mengajukan permohonan pembaharuan hak kepada Tergugat II kemudian dikabulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 113/HGB/BPN-36/2015 tanggal 18 Juni 2015 dan Surat Keputusan Nomor : 112/HGB/BPN-36/2015 tanggal 18 Juni 2015. Maka pada tanggal 26 Juni 2015 Tergugat II menerbitkan Sertifikat HGB Nomor : 934/Bakti Jaya dan Nomor : 935/Bakti Jaya atas nama Terbanding I semula Penggugat;

Menimbang, bahwa pada awal 2014 Terbanding I semula Penggugat telah mendengar bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengklaim memiliki tanah diatas tanah milik Terbanding I semula Penggugat tersebut seluas 17.325 M2 tepatnya diatas Sertifikat HGB Nomor : 2274/ Babakan (sertifikat lama). Menurut Pembanding semula Tergugat I dasar kepemilikan Pembanding semula Tergugat I adalah beli dari beberapa orang;

Menimbang, bahwa oleh Pembanding semula Tergugat I keberadaan Sertifikat HGB Nomor : 934/Bakti Jaya dan Sertifikat Nomor : 935/Bakti Jaya telah digugat keabsahannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Dalam Putusan Nomor : 02/G/2015/PTUN-SRG tanggal 8 Juni 2016, PTUN Serang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 49/PDT/2020/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “ Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”. Atas Putusan tersebut Pembanding semula Tergugat I menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Dalam Putusannya PT TUN Jakarta Nomor : 242/B/2016/PT TUN JKT tanggal 31 Oktober 2016 jis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 75 K/TUN/2017 tanggal 7 Maret 2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 15 PK/TUN/2018 tanggal 15 Maret 2018, Sertifikat HGB Nomor : 934/Bakti Jaya dan Sertifikat HGB Nomor : 935/Bakti Jaya “dinyatakan batal”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita Gugatannya Terbanding I semula Penggugat mendalilkan bahwa Pembanding semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena meskipun kedua sertifikat HGB milik Terbanding semula Penggugat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung ( dalam Kasasi maupun Peninjauan Kembali ) Sertifikat HGB milik Terbanding I semula Penggugat dinyatakan batal, akan tetapi baik Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun Mahkamah Agung tidak pernah membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor : 112/HGB/BPN-36/2015 tanggal 18 Juni 2015 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor : 113/HGB/BPN-36/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang pemberian penerbitan Sertifikat HGB Nomor : 934/Bakti Jaya dan Sertifikat HGB Nomor : 935/Bakti Jaya atas nama Terbanding I semula Penggugat. Oleh karena itu atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor : 112/HGB/BPN-36/2015 tanggal 18 Juni 2015 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor : 113/HGB/BPN-36/2015 tanggal 18 Juni 2015 Terbanding semula Penggugat melalui Gugatan aquo mohon agar dinyatakan sebagai pemilik tanah sengketa;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Banten oleh karena Sertifikat HGB Nomor : 934/Bakti Jaya dan Sertifikat Nomor : 935/Bakti Jaya tanggal 26 Juni 2015 dan Surat Ukur Nomor : 276/Bakti Jaya/2015, tanggal 14 Januari 2015 seluas 53.510 dan Surat Ukur Nomor : 221/Bakti Jaya/2015, tanggal 14 Januari 2015 seluas 27.574 oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor : 242/B/2016/PT TUN JKT tanggal 31 Oktober 2016 jis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 75 K/TUN/2017 tanggal 7 Maret 2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 15 PK/TUN/2018 tanggal 15 Maret 2018 telah dinyatakan batal, dengan demikian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor : 112/HGB/BPN-36/2015 tanggal 18 Juni 2015 dan Surat Keputusan Kepala

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 49/PDT/2020/PT BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor : 113/HGB/BPN-36/2015 tanggal 18 Juni 2015 juga adalah batal atau setidaknya tidak berlaku lagi. Dengan demikian maka Gugatan Terbanding I semula Penggugat dalam Gugatan aquo tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu Gugatan Terbanding I semula Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pembanding semula Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu Gugatan Terbanding I semula Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi tentang ganti rugi baik meteril maupun immateril yang dialami Pembanding / Penggugat Rekonvensi akibat Gugatan aquo dimohon oleh Pembanding / Penggugat Rekonvensi kepada Terbanding I / Tergugat Rekonvensi adalah tidak beralasan hukum. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa setiap subjek hukum ber hak mengajukan Gugatan di pengadilan, oleh karena itu kerugian atau segala biaya yang dikeluarkan oleh Pembanding semula Tergugat I / Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan adanya gugatan aquo bukanlah tanggung jawab Terbanding I semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi. Dan Gugatan tentang dwangsom dalam Gugatan Rekonvensi ini juga tidak tepat diajukan dan tidak berdasar hukum oleh karena itu Gugatan Rekonvensi Pembanding semula Tergugat I / Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi adalah merupakan pihak yang kalah maka biaya perkara ini dalam kedua tingkat pemeriksaan dibebankan kepada Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 74/Pdt.G/2019/PN Tng tanggal 16 Desember 2019 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Putusan tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Banten akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat HIR, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I / Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 74/Pdt.G/2019/PN Tng tanggal 16 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II seluruhnya

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Terbanding I semula Penggugat seluruhnya

### DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Pembanding semula Tergugat I / Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan yang ditingkat banding adalah sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh kami H. Sarpin

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 49/PDT/2020/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizaldi, S.H.,M.H. selaku Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Dortianna Pardede, S.H.,M.H. dan Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Yanto Budiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. Dortianna Pardede, S.H.,M.H.

H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H.

ttd

2. Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yanto Budiyanto, S.H.

### Perincian Biaya Banding :

1.	Meterai .....	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi.....	Rp. 10.000,-
3.	Administrasi.....	Rp. 134.000,- +
<hr/> J u m l a h .....		Rp. 150.000,-